

Pengaruh Kepatuhan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Johan Pieter Elia Rumangun¹, Luciana Borolla², Titus Welerubun³

¹Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Indonesia

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Indonesia

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris Pengaruh Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pentingnya pemilihan topik ini mengingat opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru masih bersifat deskclaimer sehingga penelitian ini akan memberikan gambaran tentang beberapa hal yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Aru Pemerintah Daerah Kabupaten. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada bagian keuangan OPD di Kabupaten Kepulauan Aru. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Kata Kunci: Kepatuhan Perundang-Undangan, Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal

ABSTRACT

This research aims to empirically test the Influence of Statutory Compliance and Internal Control Systems on the Quality of Local Government Financial Statements (LKPD). The importance of the selection of this topic is that considering the BPK opinion on the Financial Report of the Aru Islands Regency Regional Government is still disclaimer so that this study will provide an overview of several things that affect the Quality of Financial Statements of the Aru Islands Regency Regional Government. The population in the study was all employees in the Regional Device Organization in Aru Islands Regency. The sample in this study was an employee who worked in the finance department of OPD in Aru Islands Regency. Sampling techniques use purposive sampling techniques. The research method used is quantitative research methods. The results of this study show that The Compliance of Legislation and Internal Control System has a significant positive effect on the Quality of Local Government Financial Statements (LKPD).

Keywords: Compliance with Legislation, Internal Control System, Quality of Financial Statements

***Korespondensi:** Johan Pieter Elia Rumangun (johanpietereliarumangun@gmail.com)

Received: 01 December 2021, **Revisi:** 20 Desember 2021, **Diterima:** 21 Desember 2021, **Terbit:** 27 Desember 2021

Sitasi: Rumangun, J. P. E., Borolla, L., & Welerubun, T. (2021). Pengaruh Kepatuhan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Public and Business Accounting*, 2(2), 82-89. <https://doi.org/10.31328/jopba.v2i2.273>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah (Sopanah et al., 2020; Ratnatunga & Sopanah, 2015). Atas laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah tersebut akan dinilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasinya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan melakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang memuat opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 pasal 16) (Sari & Rasuli, 2015).

Setiap pemerintah daerah wajib membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh suatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksa BPK dalam melaksanakan tugasnya membuat suatu laporan hasil pemeriksaan keuangan berupa opini, dan mengungkapkan dua jenis temuan, yaitu terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturanperundang-undangan (Irman & Suryanti, 2017). Dari beberapa opini yang dapat diterbitkan BPK RI, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi yang dicita-citakan oleh semua pemerintah daerah (Humas BPKP Palu, 2012). Karena perolehan opini WTP merupakan suatu prestasi dan kebanggaan tersendiri bagi pemerintah daerah bersangkutan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan, suatu organisasi harus memiliki pengendalian yang efektif, karena dengan pengendalian internal dapat meningkatkan kualitas informasi dan memberikan keyakinan tentang keandalan informasi keuangan (Johnstone, Gramling and Rittenberg, 2014: 6, 9 dalam Sari & Rasuli, 2015). Sementara itu di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 pasal 58 telah mengamanatkan bagi Presiden selaku Kepala Pemerintahan untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Karena dengan sistem pengendalian intern, pemerintah dapat mengendalikan seluruh kegiatan yang diselenggarakan baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah beserta jajarannya. Selain itu, pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008).

Suatu laporan keuangan dapat dinilai tidak wajar karena adanya salah saji material yang disebabkan dari tindakan/kegiatan yang melanggar kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berpengaruh langsung terhadap penyajian laporan keuangan (Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007). Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui akan menjadi tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan pengaruhnya terhadap laporan keuangan, termasuk kecukupan pengungkapan. Apabila auditor menemukan pengaruh tindakan ketidakpatuhan tersebut bersifat material dan tidak memadai dalam pengungkapannya maka auditor harus memodifikasi audit sesuai dengan hal tersebut (Iqbal et al., 2018). Dari beberapa hasil penelitian terdahulu, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan laporan keuangan pemerintah daerah belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagaimana dibuktikan oleh Atyanta (2011) dan Sunarsih (2013). Hal yang sama terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan daerah otonomi yang dimekarkan berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2003. Walaupun merupakan daerah otonomi baru tetapi kepala daerahnya sudah terkena kasus korupsi. Berdasarkan data dari berita detik.com terdapat beberapa kasus korupsi yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru sebagai contoh pada masa pemerintahan bupati pertama, terjadi korupsi dana

APBD tahun 2006-2007. Dalam kasus ini, bupati terbukti menyalahgunakan wewenangnya antara lain memanfaatkan uang untuk pembayaran mes jargaria, pinjaman pribadi dan untuk membayar fee kuasa hukum untuk gugatan PTUN (sumber: <https://news.detik.com>, diakses tanggal 27 November 2021). Masalah lain terlihat pada kasus yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada laporan realisasi anggaran tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Belanja Dana Bantuan Operasional (BOK) Sekolah terdapat jumlah yang tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp 9.516.420.099.00 yang berdampak pada finansial yang merupakan temuan bentuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian Negara (Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018). Pada kasus-kasus diatas, perlu diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu lemahnya sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebaruan dari penelitian ini adalah penelitian ini mencoba untuk mengemukakan kepatuhan pada perundang-undangan, sebagai salah satu variabel independen. Yang mana langsung membuat penelitian ini menjadi penelitian yang pertama dalam mengungkap variabel kepatuhan perundang-undangan yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru. Disamping itu berdasarkan kasus disclaimer yang terjadi selama ini penelitian ini coba menjawab secara langsung apakah variabel kepatuhan perundang-undangan dan sistem pengendalian internal memiliki andil yang besar dalam penyebab kurangnya kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang menyebabkan terjadinya disclaimer.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sari and Rasuli (2015). Persamaan penelitian ini dengan penelitian acuan ialah menggunakan variabel Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Perundang-undangan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian acuan adalah peneliti menghilangkan variabel opini audit tahun sebelumnya dan umur pemerintah daerah. Alasan peneliti hanya menggunakan variabel pengendalian internal dan kepatuhan perundang-undangan adalah dilihat dari kaitannya terhadap masalah yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Terjadinya kecurangan di lingkungan pemda dapat disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal yang ada begitu juga dengan terjadinya salah saji material akibat dari tidak patuhnya pegawai terhadap undang-undang yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik terhadap peningkatan kinerja dilingkup pemerintah daerah yang tentunya berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Apakah Kepatuhan Perundang-undangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?, 2) Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu 1) Untuk menguji secara empiris pengaruh Kepatuhan Perundang-undangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 2) Untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Kajian Pustaka

Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Heider (1958). Heider meneliti mengenai sikap pribadi dan pemahaman intuitif atas hubungan interpersonal. Sejalan dengan perkembangan zaman, teori ini mengalami banyak perkembangan oleh berbagai peneliti baru,

seperti misalnya teori atribusi oleh Kelley (1971). Heider percaya bahwa manusia seringkali membuat suatu atribusi mengenai orang lain atau dirinya sendiri. Manusia selalu mencoba untuk membuat keputusan atas dunianya, termasuk keputusan dalam pikiran-pikiran mereka agar tercipta keseimbangan hidup. Atribusi mengacu pada pemahaman eksplisit maupun implisit atas penyebab maupun hasil suatu peristiwa. Beliau percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menarik kesimpulan sebab-akibat secara instan dalam hubungannya dengan persepsi mereka atas lingkungan. Atribusi adalah proses pembentukan kesan. Proses atribusi adalah proses di mana orang menentukan apakah kejadian atau perilaku yang diobservasi cenderung disebabkan oleh pihak personal/faktor internal atau lingkungan/faktor eksternal.

Kelley dalam teorinya menjelaskan tentang bagaimana orang menarik kesimpulan tentang apa yang menjadi sebab, atau apa yang menjadi dasar seseorang melakukan suatu perbuatan atau memutuskan untuk berbuat dengan cara-cara tertentu. Menurut Kelley ada tiga faktor yang menjadi dasar pertimbangan orang untuk menarik kesimpulan apakah suatu perbuatan atau tindakan itu disebabkan oleh sifat dari dalam diri (disposisi) ataukah disebabkan oleh faktor di luar diri. Pertimbangan tersebut yaitu: 1. Konsensus merupakan sesuatu yang membedakan perilaku seseorang dengan perilaku orang lainnya dalam menghadapi situasi yang sama. Bila seseorang berperilaku sama dengan perilaku orang kebanyakan, maka perilaku orang tersebut memiliki konsensus yang tinggi. Tetapi bila perilaku seseorang tersebut berbeda dengan perilaku kebanyakan orang maka berarti perilaku tersebut memiliki konsensus yang rendah. 2. Konsistensi merupakan sesuatu yang menunjukkan sejauh mana perilaku seseorang konsisten (ajeg) dari suatu situasi ke situasi yang lain. Jika perilaku sama dalam situasi yang berbeda maka konsistensinya tinggi, begitu pula sebaliknya. 3. Keunikan adalah sejauh mana seseorang bereaksi dengan cara yang sama terhadap stimulus atau peristiwa yang berbeda. Jika dalam peristiwa yang berbeda perilakunya tetap sama maka keunikannya rendah, begitu sebaliknya jika dalam peristiwa berbeda perilakunya juga berbeda maka keunikannya tinggi. Variasi antara ketiga faktor diatas akan menentukan apakah perilaku seseorang akan diatribusikan secara atribusi internal ataukah akan diatribusikan secara eksternal. Perilaku yang memiliki keunikan rendah, konsistensi tinggi, dan konsensus rendah, merupakan atribusi internal. Sedangkan perilaku yang memiliki keunikan tinggi, konsistensi rendah, dan konsensus tinggi merupakan atribusi eksternal (Ivancevich et al., 2008).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori atribusi adalah teori yang menjelaskan penyebab dari terjadinya suatu kejadian atau perilaku, baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Di dalam penelitian ini, 14 aspek akibat/kejadian yang ditimbulkan adalah pemberian opini WTP oleh auditor BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan faktor penyebab terjadinya perolehan opini WTP tersebut dapat dijelaskan dari faktor internal maupun eksternal. Termasuk di dalam faktor eksternal antara lain kelemahan SPI entitas maupun level kepatuhan entitas atas peraturan perundang-undangan. Sedangkan faktor internal dalam penelitian ini digambarkan dari variabel besaran anggaran dan pemberian opini tahun sebelumnya, yang mempengaruhi professional judgement auditor dalam pertimbangan memberikan opini.

Hipotesis

Pengaruh Kepatuhan Perundang-undangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Menurut Mardiasmo et al. (2008), bagi auditor dalam memberikan pendapatnya tidak hanya meyakini bahwa laporan keuangan dengan gambaran telah disajikan benar dan jujur serta sesuai dengan standar akuntansi semata tetapi juga mempertimbangkan relevansinya terhadap undang-undang. Karena laporan keuangan khususnya untuk sektor publik juga harus dapat memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan otoritas penguasa tentang

pengelolaan sumber daya yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum yang ditetapkan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepatuhan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit.


H1 : Kepatuhan perundang-undangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Menurut Azlan et al. (2019), untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan, suatu organisasi harus memiliki pengendalian yang efektif, karena dengan pengendalian internal dapat meningkatkan kualitas informasi dan memberikan keyakinan tentang keandalan informasi keuangan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit.

H2 : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Model Konseptual



Gambar 1. Model Konseptual

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian ini adalah OPD di Kabupaten Kepulauan Aru. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru. Sampel dari penelitian ini adalah Pegawai yang bekerja di bagian keuangan pada OPD di Kabupaten Kepulauan Aru. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan kuesioner.

Definisi Operasional Variabel

1. Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan disebutkan sebagai salah satu faktor yang dipertanyakan dari diterbitkannya laporan keuangan sektor publik. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tercermin dari tindakan illegal yang terjadi atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan.
3. Pengendalian dimaksud adalah sistem pengendalian intern yang berupa proses yang integral yang melekat di sepanjang kegiatan dan dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai sehingga dapat diperoleh keyakinan yang memadai atas

tercapainya tujuan organisasi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008).

Item-item pertanyaan dalam penelitian ini diukur menggunakan skala Likert 1-5. Penentuan pengukuran menurut skala Likert dilakukan dengan menggunakan deviasi normal yang bergerak dari angka 1 sampai dengan 5 yaitu Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Teknik analisis data terdiri dari uji kualitas data yang terdiri dari: 1) Uji Validitas, dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar mampu mengukur apa yang perlu diukur. Untuk mengetahui apakah instrument tersebut valid, maka digunakan uji validitas dengan cara menguji korelasi antara tiap butir kuesioner dengan total jawaban responden. 2) Uji Reliabilitas, dilakukan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsisten instrument tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda (Ghozali, 2014). 3) Uji Asumsi Klasik, Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten (Ghozali, 2014). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian adalah: Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Normalitas.

Uji hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari 1) Analisis Regresi Linier Berganda, dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan sekaligus membuktikan apakah hipotesis diterima atau ditolak didalam penelitian. 2) Uji t, dilakukan untuk mengetahui kebenaran hipotesis dengan menggunakan t test yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, 3) Uji F, dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fix atau tidak, 4) Koefisien determinasi, dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kepatuhan Perundang-undangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian statistik pada hipotesis (H1) menunjukkan bahwa Kepatuhan Perundang-undangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam kaitannya dengan fenomena pada latar belakang dan hasil uji dalam penelitian ini, maka tingkat kepatuhan terhadap perundang-undang di lingkup pemerintah daerah masih rendah sehingga perilaku cenderung melakukan atau berbuat curang masih terus terjadi. Rendahnya kepatuhan terhadap perundang-undangan, salah satunya dipicu masih rendahnya pemahaman sumber daya manusia dalam memaknai dan menginterpretasi aturan akuntansi sehingga pada saat diaudit pemahaman ini bisa saja berbeda dengan pemahaman oleh BPK. Sebaliknya apabila dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah selalu berpedoman pada aturan dan undang-undang yang berlaku maka tentunya dapat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kepatuhan terhadap perundang-undang dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan tersebut dan tentunya dapat meminimalisir terjadinya salah saji material yang menyebabkan kerugian negara.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian statistik pada hipotesis (H2) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan suatu laporan keuangan dibutuhkan kontrol dari pimpinan agar laporan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Laporan keuangan pemerintah daerah haruslah disusun sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Pengendalian internal yang kuat dapat meminimalisir terjadinya salah saji dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya berdampak pada hasil opini BPK. Pengendalian internal yang memadai diperlukan sebagai salah satu metode untuk mencegah terjadinya kecurangandan ketidakakuratan pelaporan keuangan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sistem pengendalian internal yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menghasilkan suatu laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta sistem pengendalian internal yang memadai. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah harus berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan laporan yang berkualitas dan bermanfaat bagi kepentingan banyak orang. Dalam rangka meminimalisir terjadinya salah saji dalam penyusunan laporan keuangan maka diperlukan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta internal kontrol yang kuat dari pihak-pihak yang berwenang.

Saran peneliti agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Aru dalam menjalankan Kepatuhan Perundang-undangan (KPU) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) haruslah dijalankan sesuai standar dan regulasi guna mendukung dan menciptakan hasil yang baik terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Banyak komponen dan regulasi yang menjadi dasar dalam terciptanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maka komponen-komponen ini patut diperhatikan bagi seluruh OPD Kabupaten Kepulauan Aru.

REFERENCES

- Atyanta, R. (2011). Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten X di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah*, 1(1), 1-18.
- Azlan, M., Herwanti, T., & Pituringsih, E. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3(2), 188-198.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relation*. Wiley.
- Iqbal, M., Gudono, G., & Ritonga, I. T. (2018). Apakah Kecukupan Pengungkapan telah Dipertimbangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam Perumusan Opini?. *Jurnal Akuntansi dan Akuntabilitas Publik*, 1(1), 17-46. <https://doi.org/10.22146/jaap.35329>
- Irman, M., & Suryati, S. (2017). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidapatuhan Pada Perundang-Undangan, Opini Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2014. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*, 2(2), 197-209.

- Ivancevich, J. M., Matteson, M. T., & Konopaske, R. (2008). *Organizational behavior and management* (Vol. 33). McGraw-Hill/Irwin.
- Kelley, H. H. (1971). *Atribution in Social Interaction*. Morristown, NJ: General Learning Press.
- Mardiasmo, D., Barnes, P. H., & Sakurai, Y. (2008, March). Implementation of good governance by regional governments in Indonesia: the challenges. In *Twelfth Annual Conference of the International Research Society for Public Management*.
- Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Ratnatunga, J., & Sopanah, A. (2015). Disaster Financing: A Contingent Valuation Approach. *Journal of Applied Management Accounting Research*, 13(2), 1-28.
- Sari, R. N., & Rasuli, M. (2015). Pengaruh sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, opini audit tahun sebelumnya dan umur pemerintah daerah terhadap penerimaan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 3(1), 1-15.
- Sopanah, A., Fatoni, I., Danawanti, M. O., & Harmadji, D. E. (2020). *Bunga rampai akuntansi publik: isu kontemporer akuntansi publik*. Scopindo Media Pustaka.
- Sunarsih. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Disclaimer BPK Terhadap Laporan Keuangan Di Lingkungan Departemen di Jakarta* (Tesis Universitas Gunadharma).